



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 198 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dikarenakan adanya kekurangan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) pada Dinas Lingkungan Hidup beserta 6 (enam) Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan adanya penambahan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kegiatan Dukungan Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 198 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61048) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi berikut :

Pasal 1

a. Pendapatan :			
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	44.570.508.023.737,00
2.	Dana Perimbangan	Rp	21.401.860.311.000,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	57.614.920.000,00
	Jumlah Pendapatan		Rp 66.029.983.254.737,00
b. Belanja :			
1. Belanja Tidak Langsung			
a)	Belanja Pegawai	Rp	20.127.464.181.000,00
b)	Belanja Bunga	Rp	50.520.000.000,00
c)	Belanja Subsidi	Rp	4.210.500.000.000,00
d)	Belanja Hibah	Rp	1.802.081.420.379,00
e)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.183.309.062.000,00
f)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	271.784.528.960,00
g)	Belanja Tidak Terduga		
	- Semula	Rp	348.358.088.050,00
	- Berkurang	Rp	99.219.776.694,00
	Menjadi	Rp	249.138.311.356,00
		Rp	30.894.797.503.695,00

2. Belanja Langsung				
a) Belanja Pegawai				
- Semula	Rp	3.144.721.741.810,00		
- Bertambah	Rp	267.000.000,00		
Menjadi	Rp	<u>3.144.988.741.810,00</u>		
b) Belanja Barang dan Jasa				
- Semula	Rp	20.035.707.633.058,00		
- Bertambah	Rp	<u>98.952.776.694,00</u>		
Menjadi	Rp	20.134.660.409.752,00		
c) Belanja Modal		Rp	<u>16.995.195.576.641,00</u>	
			Rp	40.274.844.728.203,00
Jumlah Belanja			Rp	<u>71.169.642.231.898,00</u>
Surplus/(Defisit)			Rp	(5.139.658.977.161,00)
c. Pembiayaan :				
1. Penerimaan	Rp	11.087.381.977.161,00		
2. Pengeluaran	Rp	<u>5.947.723.000.000,00</u>		
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp	<u>5.139.658.977.161,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp	0,00

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA;

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 61024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

